



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl. Simpang Rumbio Kota Solok Telp. (0755) 20003 Faks: (0755) 20003
www.rsudmnatsir.sumbaprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M. NATSIR
Nomor : 189/ 16 / HPK/2019

TENTANG
PELAYANAN KEROHANIAN DI RSUD M. NATSIR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan medis dirumah sakit terhadap pasien, terutama pasien rawat inap dibidang kerohanian.
 - bahwa untuk tercapainya mutu pelayanan yang baik terhadap pasien perlu adanya penjelasan apa yang menjadi tujuan pelayanan kerohanian.
 - bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur RSUD M. NATSIR tentang Pelayanan Kerohanian

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 pasal 32 tentang Rumah Sakit

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Kesatu : Dilakukan pelayanan kerohanian terhadap pasien rawat inap di RSUD Solok berdasarkan permintaan dari pasien
- Kedua : Pelayanan kerohanian dilakukan oleh petugas yang ditunjuk berdasarkan SK Direktur
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dirobah/diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 5 Januari 2019
Direktur RSUD M. NATSIR,

drg/ERNOVIANA, M.Kes
NIP. 19601118 198701 2 001

